




# **QANUN**

**KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
NOMOR 20 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PARKIR DI TEMPAT KHUSUS**



**DITERBITKAN OLEH :**

**BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI SETDAKAB  
ACEH BARAT DAYA**

**2005**

## DAFTAR ISI

	Hal
DAFTAR ISI .....	i
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR 20 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEMPAT KHUSUS .....	1
BAB I KETENTUAN UMUM .....	4
BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI .....	7
BAB III GOLONGAN RETRIBUSI .....	7
BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA .....	7
BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR BESARNYA TARIF .....	8
BAB VI STRUKTUR BESARNYA TARIF .....	8
BAB VII PENETAPAN RETRIBUSI .....	11
BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN .....	11
BAB IX SANKSI ADMINISTRASI .....	11
BAB X TATA CARA PEMBAYARAN .....	11
BAB XI TATA CARA PENAGIHAN .....	12
BAB XII KEBERATAN .....	12
BAB XIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN .....	13
BAB XIV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI .....	15

BAB XV KADALUARSA PENAGIHAN .....	15
BAB XVI KETENTUAN PIDANA .....	15
BAB XVII PENYIDIKAN .....	16
BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP .....	17
PENJELASAN .....	19



**QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

**NOMOR 20 TAHUN 2005**

**T E N T A N G**

**RETRIBUSI PARKIR DI TEMPAT KHUSUS**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA'ALA**

**BUPATI ACEH BARAT DAYA**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah sebagai peraturan pelaksana Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Tempat Khusus Parkir merupakan jenis Retribusi Daerah;
  - b. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan sosial kemasyarakatan;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatra Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);

2. Undang-Undang .....

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 );
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480 );
5. Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048 );
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134 );
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 );
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 );
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258 );
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139 );
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 tahun 1980 tentang Pedoman Pengelolaan Perparkiran Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 1986 tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah jo, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
17. Keputusan .....

17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
20. Keputusan Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

**dan**

**BUPATI ACEH BARAT DAYA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEMPAT  
KHUSUS.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat Daya;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom lainnya sebagai badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya;

- d. Penjabat adalah Pegawai Negeri yang bertugas tertentu dibidang Retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
- e. Badan Hukum selanjutnya disebut Badan adalah suatu bentuk Badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara dan Daerah dengan Nama dan Bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma , Korsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha tetap serta Bentuk Badan Usaha lainnya;
- f. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang tidak bersifat sementara;
- g. Tempat khusus parkir adalah tempat yang secara khusus yang disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi peralatan/lingkungan parkir, taman parkir dan gedung parkir;
- h. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu termasuk kereta gandengan atau kereta tempelan yang dirangkai dengan kendaraan bermotor;
- i. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
- j. Retribusi parkir di tempat khusus yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan untuk umum, yang dikelola oleh Pemerintah Daerah tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Perusahaan Daerah dan pihak swasta;
- k. Wajib Retribusi adalah orang pribadi dan badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
- l. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan tempat khusus parkir;
- m. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat dengan SPORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek Retribusi yang dimilikinya Sebagai dasar perhitungan untuk menetapkan besarnya pembayaran Retribusi yang terutang menurut peraturan yang mengatur tentang Retribusi Daerah;
- n. surat .....

- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat dengan SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat dengan SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan;
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat dengan SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah pemungutan Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- q. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat dengan STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
- r. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
- s. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
- t. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang Khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- u. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menetapkan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Semua tempat-tempat yang diperuntukkan sebagai tempat khusus parkir dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang secara khusus disediakan untuk itu oleh Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 3**

- (1) Objek retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat khusus parkir yang meliputi :
  - a. Pelataran/Lingkungan parkir;
  - b. Taman Parkir;
  - c. Gedung Parkir
- (2) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 2 adalah tempat khusus parkir yang dimiliki dan atau dikelola oleh suatu badan yang telah ditetapkan oleh Bupati.

#### **Pasal 4**

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan tempat khusus parkir.

## **BAB III**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi Tempat Khusus Parkir Digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

## **BAB IV**

### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekwensi dan jangka waktu penggunaan tempat khusus parkir.

Bab V .....

## **BAB V**

### **PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR BESARNYA TARIF**

#### **Pasal 7**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga dasar.

## **BAB VI**

### **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

#### **Pasal 8**

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis tempat parkir yang disediakan dan jenis kendaraan bermotor.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di suatu wilayah Daerah.
- (3) Dalam hal ini tarif dasar pasar yang berlaku sulit ditemukan, dan tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan/jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :
  - a. Unsur biaya persatuan penyediaan jasa;
  - b. Unsur keuntungan yang dikehendaki persatuan jasa;
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
  - a. Biaya operasional langsung yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan. Sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
  - b. Biaya tidak langsung, yang meliputi biaya administrasi umum, dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;

- c. Biaya modal, yang berkaitan dengan tersedianya aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang, yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan dan penyusunan asset;
- d. Biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.
- (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal.
- (6) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan sebagaimana berikut :

### TARIF RETRIBUSI

No.	Jenis Tempat parkir	Jenis Kendaraan Bermotor	Tarif
1	Pelataran/ lingkungan parkir	- Sepeda motor	Rp. 500.- / sekali parkir
		- Kendaraan bermotor roda empat	Rp. 1.000.- / sekali parkir
		- Kendaraan bermotor roda enam s/d sepuluh.	Rp. 2.000.- / sekali parkir
		- Kendaraan bermotor diatas roda sepuluh	Rp. 5.000.- / sekali parkir
2	Taman parkir	- Sepeda motor	Rp. 1.000.- / sekali parkir
		- Kendaraan bermotor roda empat	Rp. 2.000.- / sekali parkir
		- Kendaraan bermotor roda enam s/d sepuluh.	Rp. 3.000.- / sekali parkir
		- Kendaraan bermotor diatas roda sepuluh	Rp. 6.000.- / sekali parkir
3	Gedung parkir	- Sepeda motor	Rp. 1.500.- / sekali parkir
		- Kendaraan bermotor roda empat	Rp. 2.500.- / sekali parkir
		- Kendaraan bermotor roda enam s/d sepuluh.	Rp. 4.000.- / sekali parkir
		- Kendaraan bermotor diatas roda sepuluh	Rp. 10.000.- / sekali parkir

Bab VII .....

## **BAB VII**

### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 9**

Retribusi yang terutang di pungut di Wilayah Daerah tempat Pelayanan diberikan.

## **BAB VIII**

### **MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

#### **Pasal 10**

Masa Retribusi tempat khusus parkir dikedung adalah jangka waktu yang lamanya 2 (dua) jam atau jangka waktu tertentu lain yang ditetapkan oleh Bupati.

#### **Pasal 11**

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB IX**

### **SURAT PENDAFTARAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Wajib Retribusi, wajib mengisi SPORD.
- (2) SPORD Sebagaimana di maksud pada ayat (1) harus di isi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana di maksud pada ayat (1) di tetapkan oleh Bupati.

## **BAB X**

### **PENETAPAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 13**

- (1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penertiban SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana di maksud pada ayat (1) di tetapkan oleh Bupati.

## **BAB XI**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 14**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan kepada pihak lain kecuali dengan persetujuan Bupati.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB XII**

### **SANKSI ADMINSTRASI**

#### **Pasal 15**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % ( dua persen ) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD;

## **BAB XIII**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka
- (2). Untuk .....

- (2) Untuk retribusi yang terutang berdasarkan jangka waktu pemakaian, pembayaran retribusi dilakukan setelah tercapainya kesepakatan sekaligus dimuka.
- (3) Retribusi yang terutang dilunasi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

## **BAB XIV**

### **TATA CARA PENAGIHAN**

#### **Pasal 17**

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, atau berkurang yang harus dibayar oleh wajib Retribusi dapat tagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN);
- (2) Penagihan Retribusi dapat ditagih melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

## **BAB XV**

### **KEBERATAN**

#### **Pasal 18**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan dapat diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas Ketetapan Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran Ketetapan Retribusi tersebut.

- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka Waktu paling lama 2 ( dua ) bulan sejak tanggal SKRD atau Dokumen lain yang persamakan, SKRDKBT dan SKRDLB ditetapkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi.

#### Pasal 19

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 ( enam ) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi Keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas Keberatan dapat berupa menerima, menolak dan menambah atau mengurangi besarnya retribusi yang terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### BAB XVI

#### PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

#### Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;
- (2) Bupati dalam jangka paling lama 6 ( enam ) bulan sejak diterima permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampui dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 ( satu ) bulan.
- (4) Apabila .....

- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan sebagai kompensasi untuk pelunasan hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 ( dua ) bulan sejak ditetapkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 ( dua ) bulan , Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen ) sebulan atas keterlambatan pembayarn kelebihan retribusi.

#### Pasal 21

- (1) Permohonan kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. Nama dan Alamat Wajib Retribusi;
  - b. Masa Retribusi;
  - c. Besarnya Kelebihan pembayaran;
  - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian Kelebihan Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui Pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman Pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati .

#### Pasal 22

- (1) Pengembalian Kelebihan retribusi dilakukan dengan menertibkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuaan dan bukti pemindah bukuaan berlaku sebagai bukti pembayaran.

## **BAB XVII**

### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 23**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, penambahan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, penambahan dan pembebasan retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain untuk melakukan pembayaran secara cicilan, karena bencana alam dan hal-hal lain diluar kemampuan.
- (3) Tata cara pengurangan , keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB XVIII**

### **KADALUARSA PENAGIHAN**

#### **Pasal 24**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kadaluarsa telah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi kecuali wajib retribusi melakukan tindak Pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. Diterbitkan surat teguran atau ;
  - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

Bab XIX.....

## **BAB XIX**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 25**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah merupakan Tindak Pidana diancam pidana kurungan paling lama 6 ( enam ) bulan atau denda paling banyak 4 kali jumlah retribusi hutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran .

## **BAB XX**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 26**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyelidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti serta memberikan laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - c. Meminta keterangan dari setiap orang pribadi atau badan sehubungan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen –dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas atau dokumen yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Retribusi Daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti;
  - k. Melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang berlaku dan dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XXI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 27**

Dengan berlakunya Qanun ini maka semua ketentuan yang telah ada tentang Pungutan Retribusi Parkir di tempat khusus yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### **Pasal 28**

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati serta memperhatikan ketentuan dan pedoman yang telah ditetapkan.

Pasal 29 .....

Pasal 29

- (1). Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
- (2). Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya .

Disahkan : Blangpidie  
pada tanggal : 14 November 2005 M  
12 Syawal 1426 H

**PJ. BUPATI ACEH BARAT DAYA**

**Cap/Dto**

**T. BURHANUDDIN SAMPE**

Diundangkan di : Blangpidie  
pada Tanggal : 22 November 2005 M  
20 Syawal 1426 H

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
ACEH BARAT DAYA**

**Cap/Dto**

**MASKUR**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
TAHUN 2005 NOMOR 28**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**  
**NOMOR 20 TAHUN 2005**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI PARKIR DI TEMPAT KHUSUS**

**I PENJELASAN UMUM**

1. Sehubungan dengan pembentukan dan pengembangan daerah baru sebagai daerah pemekaran kian hari pemakaian alat-alat transportasi semakin meningkat, oleh sebab itu seiring dengan hal tersebut perlu ada suatu pengaturan terhadap pemakaian tempat-tempat khusus untuk kepentingan umum sehingga pemanfaatannya tidak menjadi semraut.
2. Parkir di tempat khusus adalah parkir yang diselenggarakan di tempat khusus agar pelaksanaan lalu lintas dapat berjalan dengan lancar. Pelaksanaan kegiatan parkir memerlukan biaya operasional sehingga perlu adanya pembebanan retribusi kepada pemakai tempat parkir.

**II. PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1  
Cukup jelas
- Pasal 2  
Cukup jelas
- Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Tempat khusus parkir adalah tempat-tempat yang disediakan untuk parkir berupa taman rekreasi, halaman gedung-gedung tertentu serta tempat-tempat strategis lainnya yang diperuntukkan sebagai arena perparkiran

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup Jelas  
Pasal 22  
Cukup jelas  
Pasal 23  
Cukup jelas  
Pasal 24  
Cukup jelas  
Pasal 25  
Cukup jelas  
Pasal 26  
Cukup Jelas  
Pasal 27  
Cukup jelas  
Pasal 28  
Cukup jelas  
Pasal 29  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT  
DAYA NOMOR 19